



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI
Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135 /B.VII/HK/2005

TENTANG

PENUNJUKKAN PERSONALIA TIM PEMETAAN DAERAH PERCONTOHAN
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN SERTA PEREDARAN
GELAP NARKOBA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung, sangat diperlukan adanya partisipasi aktif dan kesadaran seluruh elemen masyarakat terhadap dampak buruk yang akan ditimbulkannya;
- b. bahwa untuk memberikan gambaran yang nyata atas pelaksanaan program pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba terdapatnya data dan informasi yang akurat akan daerah-daerah yang rawan akan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- c. bahwa untuk keberhasilan program tersebut, sangat diperlukan dukungan dari masyarakat terhadap lembaga secara berjenjang pada setiap daerah, sehingga visi Program Penanggulangan Narkoba Lampung Bebas Narkoba Pada Tahun 2010;
- d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut diatas, maka untuk kelancaran dalam pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Pemetaan Daerah Percontohan Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2005 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Narkotika Nasional Nomor KEP/07/XI/2002/BNN tentang Pedoman Pembentukan Badan Narkotika Provinsi, Kabupaten, Kota;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2004 tentang Badan Narkotika Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Pemetaan Daerah Percontohan Pemberantasan dan Pencegahan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkoba Provinsi Lampung Tahun 2005, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut :
- Merumuskan kebijaksanaan dan menyusun perencanaan serta langkah-langkah dalam proses pemetaan daerah percontohan yang tersebar pada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
 - Mengkoordinasi Dinas/Instansi/Lembaga Pemerintah terkait bersama dengan Lembaga Non Pemerintah baik di Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan pembinaan dan monitoring evaluasi pemetaan daerah rawan dimaksud;
 - Melaporkan secara berkala kepada Gubernur tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemetaan daerah percontohan melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi Lampung
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2005 dalam kegiatan Pemetaan Lokasi Daerah Percontohan P4GN-BM dengan kode rekening : 2.01.03.2.01.001.002.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung mulai tanggal 03 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 April 2005

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya
NIP 460012966

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan, di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian RI, di Jakarta;
4. Kepala Badan Narkotika Nasional di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Lampung, di Telukbetung;
6. Muspida Provinsi Lampung, di Telukbetung;
7. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
8. Dinas/Instansi/Lembaga terkait Se-Provinsi Lampung;
9. Anggota Badan Narkotika Propinsi Lampung;
10. Masing-masing yang bersangkutan;
11. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/135 /B.VII/HK/2005
TANGGAL : 15 April 2005

SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMETAAN DAERAH PERCONTOHAN
PEMBERANTASAN DAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN SERTA
PEREDARAN GELAP NARKOBA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2005

NO	N A M A	DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM	KET
1	2	3	4	5	6
1	NURITA SANI, SE	Kasubbag Tenaga Biro Bina Kesejahteraan Sosial	Ketua	Rp. 200,000.00	Diberikan honorarium selama 12 Bulan yg dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2005 pada DASK Setda Provinsi Lampung Kode Rekening : 2.01.03.2.01.001. 002
2	BERTHA NAPITUPULU, SE	Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.	Sekretaris	Rp. 175,000.00	
3	AKBP.POL. Drs. AGUS SUDIONO.	Direskrim Kepolisian Daerah Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
4	Dra. CHRISTIN	Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
5	Drs. ZULFIKAR ZOEBIR	Sekretariat Tetap Badan Narkotika Provinsi (BNP) Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
6	NURLELA	Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	
7	MARLIN SIHOMBING.	Staf Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung.	Anggota	Rp. 100,000.00	

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH

Pembina Utama Madya

NIP 460012966